



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor : 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 455/PL.02.3-BA/03/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
 NOMOR : 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU
 TAHUN 2020

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020**

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR PASANGAN CALON		GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	 Pdt. MARTIN LABO, S.Th.,M.Si	 DT. MOHAMMAD NASIR, SH.,M.AP	1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 2. PARTAI GOLKAR
2	 Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si	 MUHRIM, SE	1. PDI PERJUANGAN 2. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
3	 WEMPI W. MAWA, SE	 JAKARIA, SE., M.Si	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI GERINDRA 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALINAU,


 LASINIAS